

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

**NOMOR : 20/BAPPEBTI/KP/XI/2000**

**TENTANG**

**PENETAPAN POSISI WAJIB LAPOR DAN BATAS POSISI KONTRAK BERJANGKA KOPI ROBUSTA DAN OLEIN**

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi maka perlu ditetapkan peraturan teknis Penetapan Posisi Wajib Laporan dan Batas Posisi Kontrak Berjangka Kopi Robusta dan Olein.
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 346/M Tahun 1999;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 04/Bappebti/KP/X/1999 tentang Pedoman Penyiapan Kontrak Berjangka Yang Akan Digunakan Sebagai Dasar Jual Beli Komoditi di Bursa Berjangka.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENETAPAN POSISI WAJIB LAPOR DAN BATAS POSISI KONTRAK BERJANGKA KOPI ROBUSTA DAN OLEIN.

**Pasal 1**

Ketentuan mengenai Penetapan Posisi Wajib Laporan dan Batas Posisi Kontrak Berjangka Kopi Robusta dan Olein diatur dalam lampiran keputusan ini.

**Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Nopember 2000

BADAN PENGAWAS

PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
4. Petinggal.